



IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Fathih Misbahuddin Islam*, Untung Sri Hardjanto, Lita Tyesta ALW
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: fat.misb@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Dewan Perwakilan Rakyat dalam kedudukannya di pemerintahan bertugas sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan melalui para anggota DPR. Keanggotaan DPR yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi guna menjalankan kedaulatan rakyat. Karenanya, anggota DPR memiliki beberapa keistimewaan (*privilege*) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara, yaitu hak imunitas. Tujuan disematkannya hak imunitas adalah sebagai upaya optimalisasi tugas anggota DPR. Hak ini menekankan pada kekebalan hukum untuk tidak dapat dipidana maupun diganti antar waktu. Melalui keistimewaan tersebut, anggota DPR tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyelesaikan perkara hukum yang dituduhkan kepadanya. Harapannya, dengan adanya keistimewaan ini anggota DPR dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, timbul kekhawatiran manakala hak ini disalahgunakan. Oleh sebab itu, dilaksanakanlah penelitian ini guna membahas pengaturan hak imunitas anggota DPR berdasarkan UUD NRI 1945 dan penerapannya pada tataran praktik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun referensi akademis yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak imunitas anggota DPR yang ada hingga saat ini diatur sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang 2 Tahun 2018, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014. Adapun penerapannya yang berlaku saat ini, pada aspek ruang lingkup terdiri dari kekebalan hukum tidak dapat dituntut di depan pengadilan atas ucapan, sikap, dan/atau tindakannya dan jaminan tidak dapat diganti antar waktu oleh partai politik atas ucapannya. Bilamana terjadi dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota DPR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Presiden untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas anggota DPR.

Kata Kunci: UUD NRI 1945; Undang-Undang; dan Hak Imunitas Anggota DPR

Abstract

Based on Article 20A paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), the House of Representatives in its position in government functions as a state institution that carries out the legislative, supervisory and budgetary functions. These three functions are carried out through members of the DPR. DPR membership which is directly elected through general elections is basically a form of implementing democracy in order to carry out people's sovereignty. Therefore, members of the DPR have several privileges that most state officials do not have, namely the right to immunity. The purpose of pinning immunity is as an effort to optimize the duties of DPR members. This right emphasizes impunity for not being able to be convicted or replaced over time. Through these privileges, members of the DPR do not need to spend time to settle legal cases that are alleged to him. It is hoped that with this privilege members of the DPR can get the most out of their duties. However, concerns arise when these rights are abused. Therefore, this research was conducted to discuss the regulation parliamentary privilege based on

the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and its application at the practical level. This study uses a normative juridical type of research that is research that refers to the applicable laws and regulations. With descriptive analytical research specifications. The academic reference used is to use secondary data. The results of the study showed that the regulation of parliamentary has been regulated since Act Number 22 Year 2003, Act Number 27 Year 2009, Act Number 17 Year 2014, Act 2 Year 2018, and DPR Regulation Number 1 of 2014. As for the current application, aspects of the scope of imprisonment cannot be prosecuted before the court for words, attitudes, and / or actions and guarantees cannot be replaced intermittently by political parties for their statements. In the event of alleged criminal acts committed by members of the DPR, Law Number 2 of 2018 and DPR Regulation Number 1 of 2014 mandate the President to determine the validity of the immunity rights of DPR members.

Keywords: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Laws; Parliamentary Privilege

I. PENDAHULUAN

Konstitusi yang ada saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan buah pemikiran para pendahulu dalam merumuskan paham konstitusionalisme. Secara historis, aliran ini telah muncul pada abad pertengahan (*middle ages*) di Eropa dan Amerika. Munculnya paham konstitusionalisme tidak lain merupakan manifestasi atas ketidaksepakatan dan penolakan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan yang cenderung adikuasa dan absolut sebagaimana terjadi di Inggris, Prancis, maupun Amerika.¹

¹ Paham ini mengawali pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah (*the limitations of government power*) ditandai dengan beberapa pengakuan terhadap hak asasi manusia yang muncul di beberapa negara pada akhir abad 16 dan 17. Seperti di Inggris pada 1689 dengan diakuinya Bill of Rights yang menjamin Habeas Corpus Act (perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan jaminan pengadilan cepat) dan menetapkan beberapa hak bagi rakyat seperti hak untuk mengajukan petisi kepada Raja dan bagi anggota parlemen hak berbicara bebas dari ancaman penangkapan. Di Amerika dirumuskan pula Declaration of Independence pada tahun 1776 yang merupakan salah satu punggung hak-hak kebebasan individu. Selanjutnya berlanjut

Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul *Constitutional Government and Democracy* sebagaimana dikutip oleh **Prof. Miriam Budiardjo** menyatakan:²

“Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, dengan adanya beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”.

Penjelasan tersebut memberikan ide pokok bahwa perlu adanya batasan atas kekuasaan yang

sampai Prancis dimana pada tahun 1789 terjadi Revolusi Prancis yang memproklamkan pernyataan tentang hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal dengan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*. Lihat di Prof. Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 173-174

² Carl Friedrich, 1967, *Constitutional Government and Democracy*, Bab VII dalam Prof. Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 171.

dimiliki pemerintah agar dalam pelaksanaannya tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan hak tiap warga negara sehingga kehormatan dan harga diri tiap warga negara terjamin. Hal ini penting adanya mengingat kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).

Pemerintah dalam terminologi ketatanegaraan yang berkembang saat ini mengandung 2 (dua) pengertian. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai kekuasaan eksekutif yang bertugas dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah hanya sebatas pada presiden dibantu para menteri yang mengurus urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sementara dalam arti luas, pemerintah dimaknai sebagai sebuah kesatuan yang menjalankan tugas pemerintahan secara kolektif kolegial antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, legislatif selaku pihak yang menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang, eksekutif sebagai penyelenggara dari kebijakan umum tersebut, dan yudikatif bertugas dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Berbicara mengenai kekuasaan legislatif, ketentuan Bab VII (tujuh) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengisyaratkan bahwa kekuasaan legislatif berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

RI). Keanggotaan DPR RI yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi guna menjalankan kedaulatan rakyat yang kemudian dijalankan oleh para anggota DPR RI. Karenanya, anggota DPR RI sebagai penjelmaan atas kedaulatan rakyat memiliki beberapa keistimewaan (*privilege*) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara lainnya, sebagai contoh yaitu hak imunitas.

Wenly J. Lolong mendefinisikan hak imunitas anggota DPR RI sebagai sebuah hak yang diberikan negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan.³

Dasar legitimasi berlakunya hak imunitas anggota DPR RI tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 20A ayat (3) menyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Republik Indonesia mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Bermula dari ketentuan ini, Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI, proses penentuan berlakunya hak imunitas anggota DPR RI, serta ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.

³Wenly. J. Lolong, 2015, 'Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law', *Al-Ahkam*, 5(2), Desember, hlm 130.

Munir Fuady menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan teori hukum yang berlaku umum dan diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini dimiliki oleh lembaga legislatif berfungsi untuk:⁴

- 1) membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri;
- 2) membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya tanpa harus dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya;
- 3) membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran, dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan.

Pada penerapannya, hak imunitas anggota DPR RI kadangkala menuai perdebatan di kalangan publik. Hal itu terjadi karena ucapan atau sikap anggota DPR RI yang terkesan bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Lalu ketika terjadi gugatan hukum, anggota DPR RI yang bersangkutan berlindung di balik hak imunitas sehingga menurut anggapannya gugatan tersebut tidak berlaku bagi dirinya.

Hak imunitas anggota DPR RI yang pada hakikatnya digunakan untuk optimalisasi fungsi dan wewenang anggota DPR RI justru digunakan di luar dari apa yang seharusnya. **Eddie OS. Hiariej** berpandangan bahwa terdapat bahaya di balik hadirnya hak imunitas

didasarkan pada 2 (dua) postulat. Kedua postulat tersebut yaitu:⁵

1. *continuum affectum tribuit delinquendi* yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan.
2. *semper ad deteriora invitatur* yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

Persoalan yang timbul di balik berlakunya hak imunitas anggota DPR RI di Indonesia sebagaimana telah disampaikan di atas sewaktu-waktu dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang mana bukan tidak mungkin dapat menyimpang dari hakikat hak imunitas anggota DPR RI itu sendiri. Karenanya perlu kajian tentang implementasi hak imunitas anggota DPR RI di Indonesia. Kajian tersebut akan membahas pengaturan hak imunitas anggota DPR RI menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada UUD NRI 1945 dan penerapan hak imunitas anggota DPR RI di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka permasalahan dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945?

⁴Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 167.

⁵Eddie OS Hiariej, 2018, 'KPK dan Perintangan Peradilan', *Harian Kompas*, 28 Januari, hlm. 6.

2. Bagaimana penerapan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Indonesia saat ini?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁷

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, oleh

karena itu data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berupa bahan-bahan hukum, yang bahan hukum tersebut dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan adalah data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengancara studi pustaka, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur serta dengan cara wawancara sebagai penunjang dalam mencari data.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode analisis kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁸

F. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tulisan/uraian. Penyajian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, lalu data tersebut disusun secara teratur dan sistematis yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 98.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 7.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 – 2019

Keanggotaan DPR RI periode 2014 – 2019 terdiri dari 560 (lima ratus enam puluh) wakil rakyat yang berasal dari 77 (tujuh puluh tujuh) dari pemilihan. Anggota DPR RI bertugas dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran selama 5 (lima) tahun sejak sah terpilih sebagai anggota DPR RI melalui sistem pemilihan legislatif kecuali bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya. Anggota DPR RI yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya karena alasan tertentu akan digantikan oleh anggota DPR RI yang mengikuti pemilihan umum legislatif melalui pergantian antar waktu (PAW).

Adapun fraksi yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi optimalisasi efektivitas dan efisiensi kerja anggota DPR RI pada periode ini terdapat 10 (sepuluh fraksi) dengan urutan sebagai berikut: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (19.46%), Fraksi Partai Golongan Karya (16.25%), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (13.04%), Fraksi Partai Demokrat (10.89%), Fraksi Partai Amanat Nasional (8.59), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (8.39%), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (7.14%), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (6.96%), Fraksi Partai Nasdem (6.43%), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (2.86%).

Sementara dalam rangka penguatan dan pengaktifan

kelembagaan DPR RI dalam menjalankan fungsinya, DPR RI membentuk alat kelengkapan yang bersifat tetap dan sementara sebagaimana tertuang dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap di antaranya: pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Badan Urusan Rumah Tangga. Sedangkan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara yaitu panitia khusus.

B. Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan hak imunitas anggota DPR RI sejak amandemen UUD NRI 1945 diatur sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang ini merupakan aturan pertama yang mengatur tentang hak imunitas

anggota DPR RI pasca amandemen UUD NRI 1945.

Ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI yang tersebutkan dalam undang-undang ini yaitu kekebalan hukum untuk tidak dapat dihadirkan di persidangan dan jaminan untuk tidak dapat diganti antar waktu dengan syarat pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dikemukakan di dalam atau pun di luar rapat DPR RI, tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR RI, dan tidak mengumumkan materi yang telah disepakati bersama sebagai dokumen rahasia atau berdasarkan KUHP.

Sementara dalam proses penentuan berlakunya hak imunitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 106 mengisyaratkan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas dalam bentuk persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tanpa adanya batas waktu tertentu.

Tidak hanya itu saja, persetujuan tertulis juga berlaku terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang ini peraturan kedua yang mengatur tentang hak imunitas sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Dengan demikian, maka ketentuan yang

diatur dalam undang-undang ini merupakan ketentuan baru dari ketentuan sebelumnya.

Pada aspek ruang lingkup, ketentuan mengenai cakupan hak imunitas anggota DPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 196 sama dengan cakupan hak imunitas pada undang-undang sebelumnya. Titik pembedanya terletak pada syarat berlakunya hak imunitas yang dapat berlaku sepanjang berkaitan dengan fungsi dan wewenang DPR RI. Hal ini memberikan penekanan dan penjelasan yang lebih tepat ketimbang undang-undang sebelumnya.

Selain itu, ketentuan definitif mengenai dokumen rahasia negara tidak lagi hanya berpatokan pada KUHP atau kesepakatan bersama, melainkan juga diperluas dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, peraturan lain yang mengatur tentang dokumen rahasia negara diatur di Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun proses penentuan berlakunya hak imunitas anggota DPR RI, Pasal 220 mengamanatkan bahwa Presiden berwenang untuk menentukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam bentuk persetujuan tertulis. Bilamana Presiden belum menentukannya dalam jangka waktu tersebut, maka proses hukum terhadap anggota DPR RI yang bersangkutan dapat dilanjutkan.

Proses di atas tidak berlaku apabila anggota DPR RI yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana dengan

ancamana penjara seumur hidup atau pidana mati, atau diduga melakukan tindak pidana khusus.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hadirnya undang-undang ini mencabut dan menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan hak imunitas anggota DPR RI.

Ihwal mengenai ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI disebutkan di dalam Pasal 224. Ruang lingkup hak imunitas yang diatur di undang-undang ini mencakup kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut dan jaminan untuk tidak dapat diganti antar waktu. Kedua cakupan tersebut berlaku sepanjang pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta tindakan, kegiatan, dan/atau sikap dilakukan di dalam ataupun di luar rapat DPR, dilakukan sepanjang berkaitan dengan tugas serta fungsi DPR RI, dan tidak mengumumkan materi yang telah disepakati bersama sebagai dokumen rahasia atau ditentukan sebagai dokumen rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun proses penentuan berlakunya hak imunitas anggota DPR RI yang diatur dalam undang-undang ini terbagi ke dalam 2 (dua) keadaan, yaitu terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan tugasnya dan terhadap anggota DPR RI yang didiuga melakukan tindak pidana tidak sehubungan dengan tugasnya.

Terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana

sehubungan dengan tugasnya diatur dalam Pasal 224. Pasal ini menyebutkan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk menentukan berlakunya hak imunitas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa disertainya konsekuensi apabila Presiden tidak mengeluarkan putusan dalam jangka waktu tersebut.

Berbeda halnya terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana tidak sehubungan dengan tugasnya, Pasal 245 menyatakan apabila Presiden tidak mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka proses hukum dapat dilanjutkan.

Proses di atas dikecualikan pemberlakuannya apabila anggota DPR RI yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati, atau diduga melakukan tindak pidana khusus.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang ini adalah undang-undang perubahan dari undang-undang sebelumnya. Artinya, hanya beberapa ketentuan pasal yang diubah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Salah satu agenda perubahannya adalah mengenai ketentuan hak imunitas anggota DPR RI.

Perihal ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI sebagaimana diatur pada Pasal 245

secara substansial tidak ada perubahan. Perubahan terletak hanya pada anatomi pasal yang lebih berfokus pada cakupan hak imunitas dan syarat berlakunya. Sementara proses pidana terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan tugasnya dihapuskan. Hapusnya ketentuan ini bukan berarti tidak ada langkah prosedural pemidanaan anggota DPR RI. Ketentuan tersebut masih ada sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Adapun pengaturan proses pidana anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana tidak sehubungan dengan tugasnya dihapuskan ketentuannya dalam undang-undang ini. Berbeda halnya dengan sebelumnya, hilangnya ketentuan tersebut menjadikan kekosongan hukum atas proses pidana anggota DPR RI yang bersangkutan. Terlebih lagi proses tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan di bawahnya.

C. Penerapan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Indonesia

1. Ruang Lingkup Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saat Ini

Mengacu pada asas *lex posteriori derogat legi priori* yang menyebutkan bahwa peraturan terbaru menggantikan peraturan lama maka dapat dikatakan bahwa pengaturan ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI yang berlaku saat ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengisyaratkan bahwa ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI terdiri dari 2 (dua) cakupan, yaitu kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan jaminan hukum untuk tidak dapat diganti antarwaktu.

Kedua cakupan di atas berlaku dalam hal pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta sikap, tindakan, dan/atau perbuatan dilakukan di dalam ataupun di luar rapat DPR RI, dilakukan sepanjang berkaitan dengan fungsi konstitusional DPR RI, dan tidak menyebarkan dokumen rahasia yang ketentuannya disepakati bersama atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen rahasia negara adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Proses Penentuan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saat Ini

Proses penentuan hak imunitas anggota DPR RI terbagi ke dalam 2 (dua) keadaan, yaitu terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan tugasnya dan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana tidak sehubungan dengan tugasnya.

Terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan tugasnya diatur di dalam Pasal 191 ayat (6) sampai ayat (8) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, wewenang Presiden untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas anggota DPR RI terbatas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan. Dalam jangka waktu tersebut, Presiden memproses permohonan yang diajukan kepadanya dengan melihat pada pengaturan hak imunitas anggota DPR RI. Bilamana Presiden memutuskan tidak memberikan persetujuan maka surat pemanggilan terhadap anggota DPR RI yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Adapun proses terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana, berpedoman pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa Presiden memiliki wewenang untuk menentukan berlakunya hak imunitas atas dugaan tindak pidana oleh anggota DPR RI tidak sehubungan dengan tugasnya.

Secara prosedural, Presiden menerima permohonan terlebih dahulu dari kepolisian atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, Presiden menelaah perlu atau tidaknya mengeluarkan persetujuan tertulis tanpa adanya batasan waktu tertentu.

Apabila Presiden memutuskan tidak memberikan persetujuan maka proses hukum tidak dapat dilanjutkan, begitu pula sebaliknya.

Persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan bilaman anggota DPR RI yang bersangkutan

tertangkap tangan melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, atau dugaan melakukan tindak pidana khusus.

3. Kasus yang Berkaitan dengan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

a. Kasus Arteria Dahlan dengan Kementerian Agama

Kasus ini bermula dari dilaksanakannya Rapat Kerja DPR RI bersama dengan Kejaksaan Agung guna membahas kasus penipuan dana jemaah haji dan umrah oleh biro haji First Travel yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Dalam rapat kerja tersebut, Arteria Dahlan yang tidak lain merupakan anggota Komisi III DPR RI mengucapkan kalimat kasar kepada Kementerian Agama karena terdapat biro haji yang bermasalah. Secara kualitatif, ucapan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Menanggapi kasus tersebut, Arteria menyampaikan bahwa apa yang disampaikannya berada di bawah perlindungan hak imunitas.

Sebagai bahan analisa atas kasus ini, dapat diuraikan terlebih dahulu tempat dan waktu terjadinya kejadian perkara. Ucapan kasar Arteria ketika itu disampaikan di dalam rapat DPR RI sebagai tanggapan atas terjadinya kasus penipuan pemberangkatan haji dan umrah. Lalu waktu terjadinya perkara pada saat rapat kerja DPR RI. Dilaksanakannya rapat kerja DPR tidak lain merupakan bentuk

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pemerintah.

Berpedoman pada Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mensyaratkan bahwa hak imunitas berlaku apabila pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta sikap, tindakan, dan/atau kegiatan disampaikan di dalam atau di luar rapat DPR RI, sejalan dengan fungsi konstitusional DPR RI, dan tidak mengumumkan materi yang bersifat rahasia.

Secara kualitatif, rumusan syarat berlakunya hak imunitas yang terkandung dalam Pasal 224 telah terpenuhi pada kasus Arteria Dahlan, yakni pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang disampaikan di dalam rapat DPR dan hal tersebut dilakukan guna menjalani fungsi DPR RI.

b. Kasus Penganiayaan Fanny Syafriansyah kepada Pembantu Rumah Tangganya

Kasus ini bermula dari adanya laporan atas dugaan penganiayaan oleh Fanny Syafriansyah terhadap pembantu rumah tangganya yang terjadi pada Oktober 2015.

Berdasarkan ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa hak imunitas anggota DPR RI berlaku sepanjang pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta sikap, tindakan, dan/atau tindakan dilakukan di dalam atau di luar rapat DPR RI, dilakukan sepanjang berkaitan dengan fungsi DPR, dan tidak menyampaikan materi yang bersifat rahasia.

Secara kualitatif, perbuatan yang dilakukan Fanny tidak memenuhi rumusan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPR RI baik

fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Dengan demikian maka tindakan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hak imunitas anggota DPR RI.

c. Kasus Fahri Hamzah dengan Partai Keadilan Sejahtera

Kasus ini bermula dari adanya temuan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS yang menyatakan bahwa Fahri selaku Kader PKS seringkali mengemukakan pernyataan yang cenderung memicu ketegangan publik dan sering berbeda sikap dengan kebijakan partai.

Puncaknya adalah sikap Fahri yang sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat Rapat Badan Legislasi DPR RI. Hal tersebut menjadi dasar BPDO PKS melaporkan ke Majelis Tahkim PKS untuk diproses.

Majelis Tahkim melalui putusannya Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 memutuskan bahwa Fahri diberhentikan dari segala jenjang jabatan di PKS. Menanggapi putusan itu, Fahri kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ditinjau dari segi waktu dan tempat, sikap Fahri kala itu disampaikan di dalam Rapat Badan Legislasi. Mengacu pada Pasal 118 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014, Rapat Badan Legislasi merupakan rapat yang diselenggarakan Badan Legislasi bertujuan untuk menentukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek

teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sikap tersebut merupakan sebuah tindakan sebagai upaya menjalankan fungsi legislasi.

Mengenai hal tersebut, Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa anggota DPR RI memiliki jaminan untuk tidak dapat diganti antar waktu oleh partai politik pengusung atas ucapan yang disampaikan di dalam atau di luar rapat DPR RI dengan syarat hal tersebut dijalankan dalam rangka menjalani fungsi DPR RI. Kaitannya dengan kasus Fahri adalah bahwasanya ucapan yang dijadikan dasar PKS untuk memecat dirinya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi DPR RI, utamanya fungsi legislasi sehingga dapat dikatakan ucapan Fahri tersebut dilindungi oleh hak imunitas anggota DPR RI.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya Nomor 214/Pdf.G/2016/PN.JKT.SEL memutuskan bahwa Surat Keputusan Majelis Tahkim dan Surat Keputusan DPP PKS yang berisikan pemberhentian Fahri dari semua jenjang keanggotaan PKS dan penggantian antar waktu pimpinan DPR RI dari PKS dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum. Putusan tersebut pun kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876.K/Pdt/2018 102 sehingga putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan adanya putusan tersebut, maka keanggotaan Fahri baik di PKS maupun di DPR RI tidak berubah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah antara lain:

Pengaturan hak imunitas anggota DPR dalam peraturan perundang-undangan setelah amandemen UUD NRI 1945 hingga saat ini di antaranya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Penerapan hak imunitas anggota DPR RI yang berlaku saat ini pada aspek ruang lingkup mencakup kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan jaminan tidak dapat diganti antar waktu oleh partai politik pengusung. Pada aspek proses penentuan berlakunya hak imunitas, Presiden memiliki wewenang untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas bagi anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan maupun tidak sehubungan dengan tugas konsitusionalnya. Adapun ketiga kasus yang diambil untuk menggambarkan penerapan hak imunitas anggota DPR dapat disimpulkan bahwa hak imunitas pada kasus Arteria Dahlan dan kasus Fahri Hamzah berlaku sementara pada kasus Fanny Syafriansyah tidak berlaku hak imunitas anggota DPR RI.



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Refika Aditama. Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Sri Marmudji. 2001. *penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Jurnal

Lolong, Wenly J. 2015. Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law. *Al-Ahkam* 5(2): 130.

Surat Kabar

Hiariej, Eddie O.S. 2018. *KPK dan Perintangan Peradilan*. Harian Kompas. 28 Januari. Halaman 6